WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

semula berjumlah	Rp. 699.885.087.463,00
bertambah/(berkurang) sejumlah	Rp. (49.741.066.759,03)
sehingga menjadi	Rp. 650.144.020.703,97

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.679.885.087.463,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (64.371.806.365,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 615.513.281.098,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 699.885.087.463,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (49.741.066.759,03)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 650.144.020.703,97
Surplus (Defisit) setelah Perubahan		Rp 34.630.739.605,97)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.630.739.605,97	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 34.630.739.605,97

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	34.630.739.605,97
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri atas :

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

b. Lampiran II : Perubahan Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kotamobagu ini dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

No	Pengelolah	Paraf
1.	WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU	
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KOTA KOTAMOBAGU	
4.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
5.	KEPALA BPKD KOTA KOTAMOBAGU	

Ditetapkan di : Kotamobagu

pada tanggal : 22 Oktober 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 22 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 47